BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG
TAHUN 2022 NOMOR 30

PERATURAN BUPATI BANTAENG

NOMOR 30 TAHUN 2022

TENTANG

PEDOMAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANTAENG,

Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05 /M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah, yang menyatakan bahwa visi, misi, tujuan, kewenangan, dan tanggung jawab Aparat Pengawasan Intern Pemerintah harus dinyatakan secara tertulis, disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan tertinggi organisasi;

b. bahwa agar Aparat Pengawas Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugasnya, diperlukan Pedoman Pengawasan Intern;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Intern di Lingkup Pemerintah Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daera-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara RepublikIndonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2016 Nomor 1871, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
9. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2021 tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1045);
12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/04/M.PAN/03/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/05/M.PAN/03/2008 tentang Standar Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 09 Tahun 2009 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan, Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Fungsional;
15. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun

2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantaeng Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantaeng Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 34).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng
4. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Kabupaten Bantaeng
5. Inspektur Daerah adalah Inspektur Kabupaten Bantaeng
6. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Bantaeng
7. Kebijakan Pengawasan adalah rencana penyelenggaraan pemerintah daerah tahunan yang meliputi fokus, sasaran dan jadwal pelaksanaan pengawasan.
8. Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah adalah usaha, tindakan dan kegiatan yang ditujukan untuk menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efesien dan efektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolak ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efesien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik
10. Aparat Pengawasan Intern Pemerintahan yang selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang melaksanakan pengawasan atas penyelenggaraan yang meliputi Inspektorat Jenederal Kementerian Unit Pengawasan Lembaga Pemerintahan Non Kementerian, Inspektorat Provinsi dan Inspektorat.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 2

Maksud disusunnya Pedoman Pengawasan Intern yaitu sebagai acuan bagi Auditor dan Pejabat P2UPD Inspektorat dalam melakukan pengawasan intern di lingkup Pemerintah Daerah.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Pedoman Pengawasan Intern yaitu untuk memberikan arah dalam melaksanakan kegiatan pengawasan intern di lingkup Pemerintah Daerah.

BAB III
RUANG LINGKUP
Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan bupati ini yaitu:

a. Arah Kebijakan;
b. Sasaran Pengawasan;
c. Kewenangan;
d. Laporan.

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN
Pasal 5

Arah kebijakan pengawasan Pemerintah Daerah meliputi :

a. transformasi pengawasan melalui kegiatan yang bersifat penjaminan kualitas, konsultasi, dan kegiatan pencegahan korupsi;
b. penyelarasan sasaran program pengawasan intern dengan program Prioritas Pemerintahan Daerah;
c. pengawalan tata kelola pemerintahan yang baik, manajemen risiko dan pengendalian intern Daerah;
d. pengawasan terkait penanganan pengaduan masyarakat;
e. pengawasan berkelanjutan berbasis teknologi informasi melalui *continuous audit* dan *continuous monitoring.*

BAB IV
SASARAN PENGAWASAN
Pasal 6

(1) Kebijakan Pengawasan Pemerintah Daerah dirinci dalam sasaran pengawasan yang meliputi :
    a. keuangan dan aset daerah;

b. layanan publik dan kepegawaian;

c. kegiatan prioritas Pemerintah Daerah;

d. tugas pokok dan fungsi perangkat daerah;

e. penugasan pengawasan yang bersifat *mandatory;*

f. sasaran lainnya sesuai perkembangan tingkat risiko program/kegiatan.

(2) Jenis pengawasan Pemerintah Daerah meliputi :

a. penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah

b. pengelolaan keuangan daerah

c. pengelolaan aset daerah

d. implementasi tatakelola pemerintahan yang baik, manajemen risiko dan pengendalian intern

e. pengelolaan dan penanganan pengaduan masyarakat

f. penegakan disiplin Aparatur Sipil Negara

(3) Dalam hal sasaran pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memerlukan penyesuaian, penyesuaian dilakukan oleh Inspektur setelah berkoordinasi dengan Pimpinan Perangkat Daerah.

(4) Kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KEWENANGAN
Pasal 7

Dalam melaksanakan Pengawasan Intern, Inspektorat memiliki kewenangan untuk:

a. mengakses seluruh data dan informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan tugas Pengawasan Intern dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

b. melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada Perangkat Daerah yang menjadi Obyek Pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Pengawasan Intern;

c. meneruskan/melimpahkan temuan yang berindikasi tindak pidana korupsi, kolusi, nepotisme atau tindak pidana lainnya kepada Aparat Penegak Hukum atas persetujuan Bupati;

d. meminta arahan kepada Bupati dan Wakil Bupati serta berkoordinasi dengan pimpinan Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah;

e. meminta dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik dari instansi internal maupun eksternal Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas Pengawasan Intern; dan

f. memfasilitasi pertemuan antara pejabat/pegawai Perangkat Daerah dan Pengawas Manajemen Inspektorat.

Pasal 8

Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 disahkan oleh Bupati dalam Piagam Pengawasan Intern

BAB VII
LAPORAN
Pasal 9

Inspektur Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan kebijakan pengawasan di Lingkup Pemerintah Daerah kepada Bupati paling rendah 1 kali dalam 6 (enam) bulan

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng
pada tanggal 1 Juli 2022

BUPATI BANTAENG,
Cap/ttd.
ILHAM SYAH AZIKIN

Diundangkan di Bantaeng
pada tanggal 1 Juli 2022

Pj.SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG

ABDUL WAHAB

BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG

TAHUN 2022 NOMOR 30

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BANTAENG
NOMOR : 30 TAHUN 2022
TANGGAL : 1 JULI 2022
TENTANG : PEDOMAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH.

URAIAN KEBIJAKAN PENGAWASAN DI LINGKUP PEMERINTAH DAERAH

I. PENDAHULUAN.

A. LATAR BELAKANG

Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 216 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, Inspektorat Daerah mempunyai tugas membantu kepala daerah membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan Peraturan Manteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2020 tentang Perencanaan, Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2021, dipandang perlu mengatur tentang Kebijakan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkup Pemerintahan Daerah, dengan berpedoman pada sistem pengendalian intern pemerintah, dan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Daerah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembar Daerah Daerah Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembar Daerah Daerah Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembar Daerah Daerah Nomor 34).

Dalam melaksanakan tugasnya, Inpektorat menyelenggarakan fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
2. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari Bupati/Inspektur;
4. penyusunan laporan hasil pengawasan
5. pelaksanaan administrasi inspektorat
6. pelaksanaan koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi;
7. pengawasan pelaksana an program reformasi borikrasi;
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Hasil pengawasan Inspektorat diharapkan dapat memberikan :

1. keyakinan yang memadai atas ketaatan, kehematan, efesiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah;
2. peringatan dini dan meningkatkan efektivitas manajemen risiko dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah;
3. peningkatan kualitas tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah;
4. saran dan masukan untuk dilakukannya perbaikan kondisi intern oleh masing-masing Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah; dan
5. saran dan masukan dalam penegakan peraturan disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN)

B. TUJUAN

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan dan Pemerintahan Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah, bertujuan :

1. mensinergikan pengawasan yang dilakukan oleh Kementerian, kementerian teknis/lembaga pemerintah nonkementerian, Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dan Pemerintah Provinsi terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
2. meningkatkan penjaminan mutu atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; dan
3. meningkatkan kepercayaan masyarakat atas pengawasan APIP.

II. KEBIJAKAN PENGAWASAN

A. ARAH KEBIJAKAN PENGAWASAN

Arah kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah, meliputi pembinaan dan pengawasan Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah, yang dilaksanakan dengan berbasis prioritas dan risiko kegiatan pengawasan.

B. RUANG LINGKUP PENGAWASAN

Ruang lingkup pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkup Pemerintahan Daerah, meliputi :

1. Pengawasan Umum :

   Pengawasan bertujuan untuk memberikan saran kepada pimpinan perangkat daerah yang diperiksa dalam mengambil langkah-langkah perbaikan, penyempurnaan serta tindakan-tindakan lain yang dapat memperlancar dan tertib tugas yang menjadi tanggung jawabnya, dengan focus:

   a. Kebijakan dan penerapan Perencanaan dan Penganggaran Daerah, meliputi:

      1) implementasi e-planning dan e-budgeting;

2) ketaatan perencanaan kebijakan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (konsistensi dan ketepatan waktu);

3) capaian target Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

4) transparansi (Sistem Informasi Keuangan dan Pembangunan Daerah);

5) ketepatan waktu tahapan dan penetapan peraturan daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

b. Kebijakan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah, meliputi:

1) penetapan target pendapatan dari pajak dan retribusi;

2) bagi hasil pajak daerah;

3) capaian target, pemberian insentif kepada instansi pemungut; dan

4) sumbangan pihak ketiga.

c. Kebijakan dan pertanggungjawaban Belanja Hibah dan Bantuan Sosial, meliputi:

1) verifikasi dan penetapan penerima hibah dan bantuan social;

2) evaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan hibah dan bantuan social;

3) pertanggungjawaban dana hibah dan bantuan social.

d. Kebijakan dan pertanggungjawaban Belanja Pengadaan Barang dan Jasa, meliputi:

1) perencanaan pengadaan barang dan jasa

2) impelementasi e-procurement dan e-katalog; dan

3) kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP)

e. Kebijakan dan pertanggungjawaban Pengelolaan Perizinan dan Non Perizinan, meliputi:

1) inventarisasi izin yang dikeluarkan;

2) pemenuhan persyaratan pemberian izin (kesesuaian dengan tata ruang, analisis dampak lingkungan, analisis dampak lalu lintas, keputusan izin lingkungan, dan SOP); dan

3) kewajiban pemegang izin (jaminan finansial: pelaksanaan, reklamasi)

f. Kebijakan dan pertanggungjawaban Belanja Perjalanan Dinas, meliputi:

1) tertib administrasi dan pertanggungjawaban perjalanan dinas ke luar negeri kepada daerah, wakil kepala daerah dan anggota DPRD;

2) rasio anggaran perjalanan dinas terhadap APBD, dan

3) analisis kewajaran standar biaya satuan perjalanan dinas.

g. Capaian Standat Pelayanan Minimal (SPM) dan Norma Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) penyelenggaraan urusan

pemerintahan daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

2. Pemeriksaan Dalam Rangka Penanganan Pengaduan Masyarakat :

   Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat bertujuan untuk melakukan investigasi serta menindaklanjuti pengaduan atau pelaporan oleh individu, masyarakat dan lembaga sehubungan dengan adanya pelayanan public atau perlakukan kebijakan di Pemerintahan Daerah yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

   Pemeriksaan dalam rangka penanganan pengaduan masyarakat dilakukan melalui pemeriksaan investigasi, dengan fokus:

   a. dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN);
   b. penyalagunaan wewenang;
   c. hambatan dalam pelayanan publik;
   d. pelanggaran disiplin Aparatur Sipil Negara; dan
   e. koordinasi Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) dan Aparat Penegak Hukum (APH) dalam penanganan pengaduan atau pelaporan masyarakat.

3. Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Dana Desa.

   Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Dana Desa dilaksanakan dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai agar Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan bermanfaat bagi masyarakat desa.

4. Penguatan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik melalui Penegakan Integritas, dengan focus :

   a. verifikasi pelaporan Rencana Aksi Daerah Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi;
   b. verifikasi Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) dan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
   c. penilaian Internal Zona Integritas untuk Mendapatkan Predikat WBK/WBBM; dan
   d. penanganan Laporan Gratifikasi

5. Kegiatan Reviu :

   Kegiatan reviu dilakukan bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas bahwa dokumen/laporan yang disajikan telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai dan disajikan sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah, dengan focus:

   a. reviu Dokumen Perencanaan dan Anggaran Daerah;
   b. reviu Laporan Keuangan;
   c. reviu Laporan Kinerja Intansi Pemerintah; dan
   d. reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang dan Jasa.

6. Kegiatan Evaluasi :

Kegiatan evaluasi dilakukan bertujuan untuk memberikan penilaian atas mutudan capaian pelaksanaan kegiatan yang telah dilaksanakan, dengan fokus:

a. evaluasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah (SPIP);
b. evaluasi Reformasi Birokrasi (RB)
c. evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
d. evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pengawasan; dan
e. evaluasi Pelaksanaan Program Strategis Nasional, dengan sasaran:
    1) pemantauan/monitoring dan evaluasi Dana Desa;
    2) pemantauan/monitoing dan evaluasi Dana BOS;
    3) operasionalisasi sapu bersih pungutan liar;
    4) penyelenggaraan koordinasi Tim Pengawal dan Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D);
    5) penyelenggaraan koordinasi Survisi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi (Korsupgah); dan
    6) penyelenggaraan koordinasi Tim Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN).

7. Kegiatan Pengawasan Lainnya, dengan fokus:
    a. monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
    b. monitoring tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
    c. peningkatan Kapabilitas APIP.

C. OBYEK PENGAWASAN

Obyek pengawasan meliputi :

1. Perangkat Daerah dan/atau Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah;
2. Perusahaan Daerah (Perusda);
3. Sekolah;
4. Puskesmas;
5. Pemerintah Desa/Kelurahan;
6. Seluruh kegiatan yang didanai dari APBD Kabupaten; dan
7. Pelaksanaan tugas pembantuan yang didanai dari APBN dan/atau APBD Provinsi berdasarkan pelimpahan pemeriksaan atau pemeriksaan bersama.

III. PROGRAM DAN KEGIATAN PENGAWASAN.

Dengan memperhatikan arah kebijakan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam angka II.A, maka program pengawasan disusun sebagai berikut :

a. peningkatan sistem pengawasan intern dan pengendalian pelaksanaan kebijakan Bupati;

b. peningkatan profesionalisme tenaga pemeriksa dan aparatur pengawasan; dan

c. penataan dan penyempurnaan kebijakan sistem dan prosedur pengawasan

Program-program tersebut diatas dijabarkan dan dilaksanakan dalam bentuk:

A. KEGIATAN UTAMA PENGAWASAN

Kegiatan utama pengawasan meliputi:

1. Pengawasan Tematik sesuai hasil pengumpulan data dan informasi;
2. Pengendalian Manajemen Kebijakan Kepala Daerah, yang meliputi pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
3. Reviu Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA);
4. Reviu Rencana Kinerja Pemerintahan Daerah (RKPD);
5. Reviu Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD);
6. Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pemerintah Daerah;
7. Reviu Penyerapan Anggaran dan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah (SAKIP);
9. Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP);
10. Evaluasi Berkala Temuan Hasil Pengawasan;
11. Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB);
12. Verifikasi Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN);
13. Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan;
14. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pengawasan (TLRHP);
15. Implementasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK-WBBM);
16. Percepatan Penyelesaian Permasalahan Pembangunan dan Pemerintahan;
17. Pemberantasan Pengutan Liar;
18. Bina Mitra Wilayah (BMW);
19. Penyusunan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Berbasis Risiko; dan
20. Koordinasi Supervisi dan Pencegahan (Korsupgah) dan Rencana Aksi Pemberantasan Korupsi;

B. KEGIATAN PENUNJANG PENGAWASAN

Kualitas hasil kegiatan utama pengawasan perlu didukung dengan kegiatan penunjang pengawasan, sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pelatihan dan pengembangan aparatur pengawasan.
   Aparatur pengawasan perlu mengembangkan wawasan, pengetahuan dan keterampilan melalui diskusi dengan tema pengawasan yang dikemas dalam bentuk kegiatan Pelatihan di Kantor Sendiri (PKS).
2. Pengiriman peserta diklat/ujian/sosialisasi/bimtek/pelatihan/ kursus/seminar ke luar Daerah.
   Pengiriman aparatur pengawasan dalam pendidikan dan pelatihan diklat/ujian sertifikat/penjenjangan Jabatan Fungsional dan diklat teknis substantive dimaksudkan untuk meningkatan profesionalisme dan kemampuan aparatur pengawasan di lingkungan Inspektorat.
3. Peningkatan Kapabilitas APIP.
   Untuk mewujudkan peran APIP yang efektif dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang baik *(good governance),* diperlukan pembangunan infrastruktur peningkatan kapabilitas APIP secara berkelanjutan.
4. Penyusunan Kebijakan Sistem dan Prosedur Pengawasan.
   Untuk menunjang kegiatan pengawasan diperlukan kebijakan teknis yang ditetapkan dengan peraturan bupati sebagai pedoman pengawasan bagi APIP maupun kebijakan pengawasan yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah.

IV. WILAYAH KERJA PENGAWASAN

Wilayah kerja pengawasan Inspektorat meliputi seluruh Perangkat Daerah dan/atau unit kerja perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Daerah, yang terbagi dalam 4 (Empat) wilayah kerja pembinaan dan pengawasan, yaitu :

1. Wilayah I (Irban I)
2. Wilayah II (Irban II)
3. Wilayah III (Irban III)
4. Wilayah IV (Irban Ivestigasi)

V. TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN BPK DAN PENGAWASAN APIP

Tindak lanjut hasil pemeriksaan dan supervise atas dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Inspektorat melakukan pemantauan dan supervise atas pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP;
b. Wakil Bupati bertanggung jawab atas koordinasi pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK dan pengawasan APIP yang dilaksanakan oleh Pimpinan Perangkat Daerah dan /atau Organisasi Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah;
c. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau Organisasi Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah

wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;

d. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau Organisasi Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pengawasan APIP selain Inspektorat sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;

e. Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau Organisasi Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah wajib melaksanakan tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP Inspektorat sesuai rekomendasi dan/saran dalam Laporan Hasil Pemeriksaan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kalender setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan;

f. Apabilah lebih dari 60 (enam puluh) hari Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau Organisasi Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut terkait keuangan Negara, maka Inspektorat menyerahkan kepada Majelis Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi untuk penyelesaian status tindak lanjutnya; dan

g. Apabila lebih dari 60 (enam puluh) hari Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau Organisasi Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah tidak dapat menyelesaikan tindak lanjut yang tidak terkait indikasi keuangan Negara, maka Wakil Bupati memberikan penilaian kepada Pimpinan Perangkat Daerah dan/atau Organisasi Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah untuk disampaikan kepada Bupati sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.

VI. LAPORAN HASIL PENGAWASAN

Inspektorat Daerah wajib menyampaikan Laporan Hasil Pemeriksaan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Bupati, dengan tembusan kepada Wakil Bupati, Gubernur melalui Inspektur Provinsi Sulawesi Selatan, BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan dan Pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah dan/atau Organisasi Perangkat Daerah, ASN dan Pimpinan Perusahaan Daerah.

VII. KOORDINASI PENGAWASAN

Untuk mewujudkan efektivitas pengawasan intern pemerintahan di Daerah, APIP Daerah melakukan koordinasi dengan APIP Provinsi dan APIP Pusat. Kegiatan koordinasi pengawasan yang harus dilaksanakan mencakup:

a. Rapat Koordinasi Pengawasan.
Koordinasi pengawasan antar jajaran APIP perlu dilaksanakan guna memperoleh kesamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan,

memantapkan sinergi pengawasan, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pemeriksaan.

b. Frekuensi Pemeriksaan oleh APIP Daerah.
Dalam satu tahun anggaran, satu obyek pengawasan dapat dilakukan pemeriksaan lebih dari 1 (satu) kali dengan ketentuan:

1. Pemeriksaan dapat dilaksanakan oleh APIP yang sama atau berbeda;
2. Sasaran pemeriksaan sama atau berbeda; dan
3. Pemeriksaan investigative dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan.

VIII. PENUTUP

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkup Pemerintah Daerah merupakan upaya untuk mengarahkan seluruh kegiatan APIP Daerah menuju peningkatan efektivitas dan efesiensi pelaksanaan pengawasan internal Pemerintah Daerah.

Kebijakan pengawasan atas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di lingkup Pemerintah Daerah diharapkan menjadi pedoman bagi APIP Daerah dalam melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan pengawasan.

BUPATI BANTAENG,

ILHAM SYAH AZIKIN